



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Jend. Sudirman No. 15 Ketapang Kode Pos 78813

Telp : (0534) 32753, Fax (0534) 32753

e-mail : dkpp@ketapangkab.go.id website : www.dkpp.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 18 /DKPP-A/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah yang berorientasi pada hasil perlu ukuran kinerja dan target yang dapat menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat Tapin dan daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);
13. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 16 Februari 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG

Ttd

HERYANDI

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Dinas,



Sudirman Sinaga, SKM, M.Kes
NIP. 19691117 199302 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG
 NOMOR 18 /DKPP-A/2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022**

- VISI : Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera
- MISI KE - 5 : Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat
- TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Formulasi Perhitungan | Kondisi Awal 2021 | Target 2022 | Penanggung Jawab |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya Kedaulatan Pangan | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Indeks ketersediaan | Persen | Hasil Penilaian Kementerian Pertanian | 84,78 | 86,73 | Bidang Ketahanan Pangan |
| | | | Indeks keterjangkauan | Angka | Hasil Penilaian Kementerian Pertanian | 81,80 | 82,32 | Bidang Ketahanan Pangan |
| | | | Indeks Pemanfaatan | Angka | Hasil Penilaian Kementerian Pertanian | 60,19 | 61,43 | Bidang Ketahanan Pangan |

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Formulasi Perhitungan | Kondisi Awal 2021 | Target 2022 | Penanggung Jawab |
|----|---|--|--|--------|---|-------------------|-------------|---------------------------|
| 2 | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap | Produksi Perikanan Tangkap | Ton | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap selama Periode 1 Tahun (Ton) | 21.316,9 | 24.428,05 | Bidang Perikanan Tangkap |
| | | Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | Produksi Perikanan Budidaya | Ton | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya selama Periode 1 Tahun (Ton) | 22.126,0 | 20.787,93 | Bidang Perikanan Budidaya |
| | | Meningkatnya kualitas Produksi Perikanan | Persentase Produk Perikanan yang bersertifikat | Persen | $\frac{\text{Jlh Produk Olahan Perikanan yang bersertifikat}}{\text{Total Produk Olahan Perikanan}} \times 100$ | NA | 11% | Bidang Perikanan Budidaya |

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KETAPANG

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Dinas Dinas Ketahanan
Pangan dan Perikanan

Sudirman Sinaga, SKM,M.Kes
NIP. 19691117 199302 1 001

Ttd

HERYANDI